

# PERANAN BKKBN DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

(Suatu Studi di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan)

ANDRE KAWULUR

SALMIN DENGO

SONNY .P.I. ROMPAS

2015

## ABSTRACT

*In accordance with the duties and functions BKKBN or Regional Family Planning Agency has a strategic role in the development of social welfare . The role will be realized as expected if the Family Planning Agency may formulate and implement programs that are directly related to efforts to repair / improvement of social welfare in particular the families of the target group . In connection with this, this peneleitian endak answer the question " how the role of Family Planning Agency in the development of social welfare in the South Minahasa district .*

*What is meant by a role in the development of the social welfare are the things or the efforts that have been or are being carried out by the Family Planning in the development of social welfare / community in accordance with the scope of tasks and authority. The role can be seen from the programs and activities that have been or are being implemented and the results achieved in the development of public welfare .*

*This study used qualitative methods . Sources of data / informants drawn from the competent authorities Family Agency Planning South Minahasa District ( 5 people ) , officers PPLKB / PLKB Subdistrict ( 4 ) people , and community family planning programs target group ( 6 persons ) , so the total number of informants there are as many as 15 people . Collecting data using interview techniques . While the analysis of the data using qualitative analysis techniques interactive model of Miles and Huberman .*

*The results showed : ( 1 ) Programmes Body Family Planning , Women's Empowerment and Child Protection South Minahasa regency set everything can be done quite effectively . ( 2 ) Programs Board of Family Planning , Women's Empowerment and Child Protection South Minahasa District conducted during this provide great benefits for the community , especially the target groups in the welfare of the family.*

*Based on the results of these peneleitian be concluded that the Family Planning Agency has a significant role in realizing the social welfare development in South Minahasa regency .*

*Starting from the conclusion it is suggested that given the significant role of BKKBN or Regional Family Planning Agency in the development of the social welfare programs of the Agency for Family Planning , Women's Empowerment and Child Protection South Minahasa District that has been or is being implemented today should be continued , improved and expanded even further*

**Keywords :** *role KB Agency , the development of social welfare .*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan akademisi maupun praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan terus dikembangkan untuk menyibak tirai dan misteri kemiskinan.

Sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah, maka sebagian tugas dan fungsi serta kewenangan BKKBN didesentralisasikan kepada perangkat daerah yaitu Badan Keluarga Berencana Daerah (BKBD). Di Kabupaten Minahasa Selatan dinamakan Badan Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, BKKBN atau BKBD mempunyai program-program yang berhubungan atau berkenaan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, seperti : Program Pelayanan Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB, Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga, Program Proposi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat, Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS, Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak, Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita, Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu, Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas, Program KB bagi Generasi Muda memasuki usia nikah, program pelayanan KB bagi penduduk miskin, Program Bina Keluarga Balita (BKB), Program Bina Keluarga Remaja (BKR), Program Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dan lain-lain.

## METODE PENELITIAN

### A. Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Arikunto (2002) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena atau peristiwa; atau menurut Schlegel (dalam Sugiono, 2002), adalah

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti.

Penelitian kualitatif menurut Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 2006) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Moleong (2006) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain) secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Bungin (2010) mengatakan, penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan.

Penelitian yang bersifat kualitatif pada umumnya merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam rangka penelitiannya tidak perlu merumuskan atau melakukan pengujian hipotesis (Arikunto, 2002). Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak dilakukan pengajuan atau pengujian suatu hipotesis.

## **B. Fokus Penelitian dan Definisi Konseptional**

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah peranan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud dengan peranan dalam pembangunan kesejahteraan sosial tersebut adalah hal-hal atau upaya yang telah atau sedang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial/masyarakat sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki. Peranan tersebut dapat dilihat dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah atau sedang dilaksanakan dan hasil-hasil yang dicapai dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat.

## **C. Sumber Data (Informan)**

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah atau banyaknya informan/sumber data, tetapi yang lebih dipentingkan ialah *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi. Oleh karena itu, teknik yang digunakan untuk menentukan

sumber data (informan) dalam penelitian ini ialah teknik *purposive* yaitu pengambilan sumber informan/sumber data secara sengaja atau dengan tujuan tertentu (Arikunto, 2000).

Adapun yang menjadi sumber data atau informan utama dalam penelitian ini diambil dari pejabat berkompeten pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan, Petugas Pengendali Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) Kecamatan atau Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan, dan dari Warga Masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dari program Keluarga Berencana pada 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan (Motoling Timur, Tenga, Tumpaan, Ranaiyopo) Jumlah informan yang berhasil diwawancarai sebanyak 15 orang dengan rincian :

1. Kepala Badan : 1 orang;
2. Sekretaris Badan : 1 orang;
3. Kepala Bidang : 3 orang;
4. PPLKB/PLKB Kecamatan : 4 orang;
5. Masyarakat Kelompok Sasaran Program : 6 orang;

## **D. Instrumen dan Teknik**

### **Pengumpulan Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama (Moleong, 2006).

Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan terhadap para informan yang telah ditentukan atau informan tambahan lainnya untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan fokus penelitian. Agar dapat lebih terfokus dan konsistensinya data penelitian, maka digunakan pedoman wawancara sebagai panduan.

Selain itu juga dilakukan studi dokumentasi guna mengumpulkan data sekunder pendukung data primer hasil wawancara. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang telah tersedia di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan.

### E. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif (Miles dan Huberman *dalam* Rohidi dan Mulyarto, 2002). Menurut kedua penulis ini bahwa model analisis interaktif memungkinkan peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada verifikasi atau penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data; dilakukan dengan melalui wawancara.
2. Reduksi data. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat

ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas. Pentingnya reduksi data, agar dapat memberikan gambaran yang lebih tajam.

3. Penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Menurut model analisis ini, agar dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, maka penyajian data harus diusahakan secara sistimatis.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2008 menetapkan susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat Badan, yang membawahi :

- 1) Subbagian Umum dan Perencanaan;
  - 2) Subbagian Keuangan
  - 3) Subbagian Kepegawaian.
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Pembinaan Remaja, membawahi :
- 1) Seksi Pembinaan Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi;
  - 2) Seksi Jaminan dan Pelayanan Kontrasepsi.
- d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi:
- 1) Seksi Pemberdayaan keluarga;
  - 2) Seksi Pengembangan Keluarga Sejahtera.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
- 1) Seksi Perlindungan Perempuan;
  - 2) Seksi Pengurus Utama Gender
- f. Bidang Perlindungan Anak, membawahi :
- 1) Seksi Perlindungan Kualitas Anak;
  - 2) Seksi Perlindungan Anak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Rincian tugas satuan organisasi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 05 Tahun 2008, sebagai berikut:
- (1) Kepala Badan; mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, dan

- melaksanakan kebijakan umum di bidang KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup bidang tugas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. Membina, membimbing serta memberi petunjuk terhadap pelaksanaan tugas secara menyeluruh berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku.
  - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan pengembangan di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - c. Menyelenggarakan koordinasi pelayanan kontrasepsi dan keluarga sejahtera.
  - d. Mengatur pelayanan kontrasepsi, kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera dengan memperhatikan pelayanan prima kepada klien.
  - e. Meningkatkan pengetahuan kelompok remaja dalam memahami arti kesehatan reproduksi remaja.
  - f. Memberdayakan kelompok-kelompok ekonomis produktif dalam upaya meningkatkan

- kesejahteraan keluarga khususnya keluarga miskin.
- g. Mengelola administrasi umum meliputi ketatalaksana, keuangan, kepegawaian, perlengkapan keluarga khususnya keluarga miskin.
  - h. Menata sistem jaringan informasi kependudukan dan keluarga secara berjenjang.
  - i. Menata dan memberdayakan tenaga fungsional meliputi Pengendali Lapangan Berencana (PPLKB) dan tenaga Fungsional Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PLKB) kaitannya dengan peran dan fungsi.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya di Lingkungan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyusun rencana kerja Sekretaris.
  - b. Melaksanakan, membina, pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - c. Penyelenggaraan, menyusun, analisa dan evaluasi konsep-konsep kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan pengelolaan ketatusahaan program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - d. Mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya, metode-metode dan prosedur-prosedur kerja yang berkaitan dengan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
  - e. Menyediakan dan menginventarisasi sarana dan prasarana.
  - f. Mendata dan menginventarisasi pegawai.
  - g. Memberi motivasi, petunjuk dan penilaian kerja.
  - h. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Badan KB, PP & PA.
- (3) Bidang Keluarga Berencana dan Pembinaan Remaja (KB-PR), mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional Program

Keluarga Berencana dan Pembinaan Remaja dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Keluarga Berencana dan Pembinaan Remaja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Keluarga Berencana dan Pembinaan Remaja.
- b. Merumuskan kebijakan, pengelolaan dan pembinaan di Bidang Keluarga Berencana dan Pembinaan Remaja.
- c. Menyelenggarakan pelayanan Kb kerjasama dengan komponen terkait.
- d. Menyelenggarakan pelatihan/orientasi Medis Teknis, KB dan kesehatan Reproduksi.
- e. Memantau mutu pelayanan
- f. Mengembangkan jaringan rujukan KB
- g. Menyelenggarakan pembinaan ketahanan keluarga, anak, remaja dan lansia.
- h. Merumuskan kebijakan, pengolahan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- i. Melaksanakan hubungan kerja dengan komponen instansi teknis terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi

keluarga, ketahanan keluarga, advokasi dan KIE.

- j. Mengevaluasi pelaksanaan program, pemberian motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja kepada bawahannya agar meningkat kinerjanya.
  - k. Menyampaikan laporan kegiatan kepada kepala Badan KB, PP & PA.
- (4) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dan mengendalikan program Keluarga Sejahtera serta tugas yang diberikan oleh kepala Badan KB-KS sesuai dengan bidang tugas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyusun rencana kerja Bidang Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
  - b. Merumuskan kebijakan pengelolaan dan pembinaan dibidang pemberdayaan keluarga.
  - c. Merumuskan kebijakan, pengelolaan dan pembinaan ketahanan keluarga, anak, remaja dan lansia.
  - d. Merumuskan kebijakan, pengelolaan dan pembinaan

dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

- e. Merumuskan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelayanan program advokasi dan KIE, pemberdayaan ekonomi keluarga.
  - f. Merumuskan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan keluarga, advokasi dan KIE.
  - g. Mengevaluasi pelaksanaan program, pemberian motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja kepada bawahannya agar meningkat kinerjanya.
  - h. Menyampaikan laporan kegiatan kepada kepala Badan KB, PP & PA.
- (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, pengarus utamaan gender (PUG), perlindungan perempuan dan bimbingan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta peningkatan keterampilan dan motivasi masyarakat, juga melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan

Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- b. Membagikan tugas dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- c. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.
- d. Memberi perlindungan hukum yang adil bagi perempuan
- e. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan peningkatan keterampilan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
- f. Melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan institusi teknis terkait dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (6) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dan pengendalian program perlindungan anak serta tugas yang diberikan oleh Kepala Badan KBP3A sesuai bidang tugas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Perlindungan Anak.

- b. Merumuskan kebijakan pengelolaan dan pembinaan di bidang perlindungan anak.
  - c. Memberi perlindungan hukum yang adil bagi anak.
  - d. Menyusun kebijakan untuk menghindari terjadinya Trafiking terhadap anak.
  - e. Mengupayakan terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelayanan program, advokasi KIE tentang perlindungan anak.
  - f. Melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam melaksanakan program perlindungan anak.
  - g. Mengevaluasi pelaksanaan program, pemberian motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja kepada bawahannya agar meningkatkan kinerja.
  - h. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Badan KB, PP & PA.
- (7) Kelompok jabatan fungsional Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program Keluarga Berencana sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari : (a) Jabatan Fungsional Pengendali Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB); dan (b) Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

### 3. Keadaan Pegawai

Kelengkapan personil dan kualitas SDM pegawai merupakan dua dari beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja dan hasil kerja suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan harus didukung oleh jumlah dan kualitas SDM pegawai yang memadai. Badan tersebut sekarang ini mempunyai pegawai sebanyak 37 orang pegawai yang terdiri dari laki-laki 7 orang (18,92) dan perempuan 30 orang atau 81,08%.

Pegawai Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai kualifikasi yang beragam baik dilihat dari aspek pendidikan terakhir, maupun golongan kepangkatan.

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelum ini bahwa BKKBN merupakan institusi/lembaga pemerintah

pusat yang menyelenggarakan tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; sedangkan fungsinya antara lain adalah : perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya BKKN atau Badan Keluarga Berencana Daerah mempunyai peranan

strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Peranan tersebut akan dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan apabila Badan Keluarga Berencana dapat merumuskan dan melaksanakan program-program yang berhubungan langsung dengan upaya perbaikan/peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama keluarga-keluarga kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1. Program-program Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan yang ditetapkan semuanya dapat dilaksanakan dengan cukup efektif.
2. Program-program Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan yang dilaksanakan selama ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa Badan Keluarga Berencana mempunyai peranan yang berarti dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan social di Kabupaten Minahasa Selatan.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka dapatlah dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Mengingat adanya peranan yang berarti dari BKKBN atau Badan Keluarga Berencana Daerah dalam pembangunan kesejahteraan sosial maka program-program dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan yang telah atau sedang dilaksanakan sekarang ini perlu dilanjutkan, ditingkatkan dan bahkan diperluas lagi.
2. Peningkatan dan perluasan program-program Keluarga Berencana harus diikuti dengan peningkatan dana operasional. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan perlu meningkatkan atau memperbesar alokasi anggaran untuk Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arikunto,S. 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta.

Abdulsyani, 2002, *Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Danim, S. 2000, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Dwidjowijoto, R.N. 2003, *Reinventing Pembangunan : Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

Esmara,H. 1989, *Kemiskinan dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia.

Katz,S.M., 1987, *Modernisasi Administrasi untuk Pembangunan Nasional*, terjemahan, Jakarta, Rineka Cipta.

Singarimbus, M. & Effendi, S., 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : Gramedia.

Suharto, E., 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Spektrum Pemikiran*, Bandung, Lembaga Studi Pembangunan STKS.

-----, 2008, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik : Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Dalam*

*Mewujudkan Negara  
Kesejahteraan Di Indonesia,*  
Bandung, Alfabeta.

Suhendra, K. 2006, *Peranan Birokrasi  
dalam Pemberdayaan  
Masyarakat,* Bandung,  
Alfabeta.

Taliziduhu,N, 1997, *Pembangunan  
Masyarakat,* Jakarta, Bina  
Aksara.

Tjokrowinoto, M., 1995, *Politik  
Pembangunan : Sebuah Analisis  
Konsep, Arah dan Strategi,*  
Yogyakarta, Tiara Wacana.